

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2026

Kpt 3 Tahun 2026, 6 HLM

TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dan untuk melaksanakan Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 Tahun sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPAN RB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Tahun 2026; Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Januari 2026.
 - Lamp : 5 hlm.